



**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 40 TAHUN 2016**

TENTANG

**PELAYANAN FARMASI PADA RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban, maka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu mengatur pelayanan farmasi guna memberikan pelayanan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Farmasi pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

lta

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

WTA

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2016;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III Pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri C Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN FARMASI
PADA RSUD dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban yang selanjutnya disingkat RSUD dr. R. Koesma adalah rumah sakit publik yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta telah ditetapkan untuk melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/02/KPTS/414.012/2012.
5. Direktur adalah Direktur RSUD dr. R. Koesma.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi, produktifitas, akuntabilitas dan transparansi.
7. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan langsung kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kesehatan.
8. Pelayanan Farmasi Klinik adalah pelayanan farmasi yang diberikan sebagai bagian dari perawatan pasien melalui pemantauan terapi obat, pendidikan dan konseling, pelayanan informasi obat dan pemantauan reaksi obat.
9. Sediaan Farmasi adalah Obat dan bahan obat.
10. Alat Kesehatan adalah instrumen, peralatan, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
11. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Biaya pelayanan kefarmasian adalah biaya timbul atas pelaksanaan pemberian pelayanan kefarmasian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Harga Netto Apotek yang selanjutnya disingkat HNA adalah harga jual termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dari Pedagang Besar Farmasi kepada apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik.

hft 1

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Pelayanan farmasi adalah untuk meningkatkan fungsi dan mutu pelayanan kesehatan pada RSUD dr. R. Koesma.

Pasal 3

Pelayanan farmasi bertujuan untuk memberikan fasilitasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP kepada pasien secara efektif dan efisien.

BAB III
PELAYANAN FARMASI

Pasal 4

- (1) Pelayanan Farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggungjawab RSUD dr. R. Koesma untuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP.
- (2) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
 - a. pasien umum; dan
 - b. pasien penjaminan berdasarkan kerjasama dengan RSUD dr. R. Koesma.
- (3) Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) RSUD dr. R. Koesma wajib menyusun formularium rumah sakit dan pedoman diagnosis dan terapi bersama Komite Farmasi dan Terapi untuk kepentingan pengobatan dan keselamatan pasien dengan berpedoman pada Formularium Nasional.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Farmasi pada RSUD dr. R. Koesma meliputi :
 - a. pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP; dan
 - b. pelayanan farmasi klinik.
- (2) Penetapan harga jual Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan perkembangan harga pasar yang berlaku.

hba

- (3) Sediaan Farmasi yang dipergunakan langsung oleh Pasien dan tidak terdapat di formularium rumah sakit dapat menjadi tanggungan pasien dan/atau penjamin.
- (4) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan di instalasi rawat jalan, gawat darurat dan rawat inap.
- (5) Pelayanan Farmasi Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di instalasi rawat jalan dan gawat darurat dilakukan pada Pasien dengan indikasi medis khusus dan dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (6) Pelayanan Farmasi Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya farmasi RSUD dr. R. Koesma.
- (7) Pelayanan Farmasi dapat dikembangkan melalui pelayanan obat dengan metode *Unit Dose Dispensing* disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya farmasi RSUD dr. R. Koesma.
- (8) Setiap pelayanan Farmasi Klinik dikenakan biaya layanan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB IV

HARGA JUAL SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN BMHP

Pasal 6

- (1) Harga jual Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan berdasarkan HNA ditambah biaya pelayanan kefarmasian paling banyak 28 % (dua puluh delapan prosen) dari HNA.
- (2) Penetapan biaya pelayanan kefarmasian lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 7

- (1) Biaya pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi jasa sarana dan jasa pelayanan yang persentasenya ditentukan sebagai berikut :
 - a. jasa sarana paling sedikit sebesar 60 % (enam puluh prosen); dan
 - b. jasa pelayanan paling banyak 40 % (empat puluh prosen).
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya peningkatan sarana prasarana RSUD dr. R. Koesma.

h/ra

- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pembagian jasa pelayanan berdasarkan sistem remunerasi.
- (4) Rincian pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 17 September 2016

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 17 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,**

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERIE NOMOR 48...